

KETENTUAN—KETENTUAN PELAKSANAAN DARI "WERVINGSORDONNANTIE 1936"
PERATURAN PEMERINTAH
Tanggal 12 Oktober 1936 Stb. No. 550

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagaimana disebut di bawah ini sebagai peraturan-peraturan pelaksanaan dari pada ordonnantie tertanggal 4 Mei 1936 (Stb. No. 208), sebagaimana telah dirubah dalam ordonnantie tertanggal 12 Oktober 1936 (Stb. No. 549). Dengan ini, maka telah disetujui dan ditetapkan :

Pasal 1

Dengan mencabut kembali :

- a. peraturan-peraturan pelaksanaan dari pada "Wervingsordonnantie" (Stb. 1914 No. 613) dengan lampiran-lampirannya model A, B, C sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dari pada Surat Keputusan tertanggal 14 September 1914, No. 48 (Bbl. 8112);
- b. peraturan-peraturan pelaksanaan dari pada ordonannantie tertanggal 4 Desember 1915 (Stb. No. 693) yang ditetapkan dalam pasal 2 dari pada Surat Keputusan tanggal 4 Desember 1915 No. 18 (Bbl. 8409);

Menetapkan : Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan dari pada "Wervingsordonnantie 1936" yang dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1936 dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Staatsblad Hindia Belanda.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 12 Oktober 1936

Gubernur Jendral

KETENTUAN-KETENTUAN
Tentang
PELAKSANAAN "WERVINGSORDONNANTIE 1936"

Pasal 1

- (1). Dalam memberikan Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dari "Wervingsordonnantie 1936", maka Kepala Kantor Perburuhan menentukan jumlah maksimal dari pada orang-orang yang diperbolehkan menghuni tiap-tiap tempat penampungan.
- (2). Di tempat-tempat penampungan harus disediakan secara terpisah tempat-tempat tidur untuk pria dan wanita, begitu pula untuk mereka yang telah berkeluarga dengan anak-anaknya yang belum dewasa, juga harus disediakan ruangan, di mana mereka pada siang hari dapat berkumpul.
- (3). Organisasi pencari pekerja harus menyediakan air untuk minum dan mandi yang bersih di tempat-tempat penampungan.
- (4). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk memberikan makanan yang baik/sehat dan yang biayanya menjadi tanggungannya, kepada mereka yang ditampung di tempat-tempat penampungan, menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Inspeksi Perburuhan.
- (5). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk memberikan perawatan dan pengobatan kepada mereka yang ditampung di tempat penampungan apabila mereka menderita sakit, di mana dipandang perlu untuk dimasukkan di rumah sakit, sedang biaya seluruhnya untuk ini tidak boleh dibebankan kepada penderita.
- (6). Organisasi pencari pekerja harus menjamin, agar supaya mereka yang ditampung di tempat-tempat penampungan dapat bergerak dengan bebas.

Pasal 2

Organisasi pencari pekerja diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Perburuhan mengenai pengangkutan dari para calon pekerja dari tempat di mana mereka mulai menjadi calon pekerja atau dari tempat penampungan yang letaknya di pedalaman ke tempat penampungan, dari mana mereka akan naik kapal.

Pasal 3

- (1). Di tempat di mana mereka akan naik kapal, maka kepada para calon pekerja, dengan tidak dihadiri oleh pegawai dari organisasi pencari pekerja diterangkan pokok-pokok dari pada isinya perjanjian kerja yang nantinya akan mereka buat, oleh seorang pejabat yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari "Wervingsordonnantie 1936" yang juga mencatat penerangan ini di dalam daftar yang harus dibuat contoh yang diberikan oleh Kepala Kantor Perburuhan.
- (2). Setelah pemberian penerangan ini, maka kepada para calon pekerja diberikan waktu sedikit-dikitnya 24 jam untuk berpikir-pikir, dalam waktu mana perjanjian kerja tidak boleh ditandatangani. Apabila dipandang perlu, Kepala Inspeksi Perburuhan dapat menentukan agar waktu untuk berpikir-pikir ini dapat diperpendek.
- (3). Setelah waktu untuk berpikir-pikir habis, maka kepada para calon pekerja diberitahukan isi seluruhnya dari perjanjian kerja dan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang disebut dalam ayat (1) pasal ini.
- (4). Pemberian penerangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, dilakukan dalam bahasa daerah dari pada calon pekerja, dengan mengambil tempat kantornya pejabat yang disebut dalam ayat (1), kecuali apabila Kepala Inspeksi Perburuhan menunjuk tempat lain. Pejabat tersebut dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para calon pekerja dan/atau kepada para anggota-anggota keluarganya, ataupun ia dapat memberikan keterangan-keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan suasana yang wajar dalam kegiatan mencari dan mendapatkan calon pekerja.

Pasal 4

- (1). Perjanjian Kerja ditandatangani di tempat di mana pelayaran akan dimulai dan dilakukan oleh Pejabat yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) yang juga menandatangani, ini dilakukan di kantornya pejabat tersebut di atas, kecuali apabila Kepala Inspeksi Perburuhan menentukan tempat lain.
- (2). Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap dua, satu lembar disimpan di dalam kantornya pejabat tersebut dalam ayat pertama dan yang lainnya diberikan kepada organisasi pencari pekerja yang berkepentingan. Kepada kedua-duanya dilampirkan surat keterangan dokter, yang menyatakan, bahwa para calon pekerja kesehatannya terdapat baik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 dari "Wervingsordonnantie 1936".

Pasal 5

Pejabat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) tidak akan memberikan bantuannya dalam penyelesaiannya perjanjian kerja, apabila :

- a. perjanjian kerja tidak dibuat menurut contoh yang telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (3) dari Koelie-ordonnantie 1931/1936 atau, berdasarkan pasal 6 ayat (3) dari "Wervingsordonnantie 1936", begitu pula apabila perjanjian kerja tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam "Wervingsordonnantie 1936" tersebut, atau lain-lain peraturan yang berdasarkan hukum;
- b. ada gejala-gejala yang menunjukkan adanya paksaan, salah paham ataupun makar;
- c. ada tanda-tanda, bahwa identitas dari pada calon pekerja atau dari pada anggota-anggota keluarganya yang mengikuti diragukan dan keraguan tersebut tidak dapat dihilangkan dalam waktu yang telah ditentukan oleh pejabat yang bersangkutan;
- d. menurut pendapat dari pejabat tersebut, calon pekerja itu dianggap kurang baik kesehatannya/cocok untuk melaksanakan pekerjaan yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja, atau apabila ada dugaan yang kuat, bahwa syarat yang diminta di dalam pasal 9 ayat (1) dari "Wervingsordonnantie 1936" belum dipenuhi; apabila ada perbedaan pendapat antara pejabat tersebut dengan dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan badannya tentang dapat atau tidaknya calon pekerja itu untuk diterimanya, maka ini harus diputuskan oleh seorang dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Rakyat.
- e. seorang wanita yang mengaku telah kawin, akan tetapi tidak dapat dinyatakan/dibuktikan, bahwa suaminya memberikan ijin/persetujuannya untuk membuat perjanjian kerja.

Pasal 6

Apabila suatu perjanjian kerja telah selesai ditandatangani dan begitu pula apabila suatu bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak dapat diberikan, maka pejabat yang disebut dalam pasal 3 ayat (1) membuat catatan di dalam daftar yang dimaksud dalam pasal dan ayat yang sama.

Pasal 7

- (1). Organisasi pencari pekerja diwajibkan dalam jangka waktu 8 hari untuk membayar kepada Kas Negara 2.50 gulden untuk tiap-tiap pekerja yang telah membuat perjanjian kerja menurut peraturan tersebut dalam Koelie ordonnantie 1931/1936 dan 1 gulden untuk tiap-tiap pekerja yang membuat perjanjian kerja menurut peraturan tersebut dalam Stb. 1911 No. 540.
- (2). Pejabat yang menandatangani perjanjian kerja, pada hari itu juga membuat surat keterangan yang ditandatangani olehnya dalam rangkap 4, untuk tiap-tiap organisasi pencari pekerja tersendiri, di dalam surat keterangan mana disebutkan jumlah serta nomor-nomor dari pada perjanjian kerja yang dapat diselesaikan pada hari itu. Selembar surat keterangan tersebut ditinggal untuk pejabat, lembar ke II diberikan kepada organisasi pencari pekerja yang bersangkutan, sedangkan lembar ke III dan ke IV masing-masing dikirim kepada perwakilan Kas Negara setempat dan kepada Kantor Bendahara Departemen Kehakiman.

Pasal 8

Apabila organisasi pencari pekerja tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam pasal 10 ayat (1) dari "Wervingsordonnantie 1936", untuk mengirimkan kembali para pekerja yang dimaksud dalam pasal dan ayat yang sama ke tempat asalnya, maka pengiriman kembali dapat dilakukan oleh atau atas nama Bupati Kepala Daerah setempat atas biaya organisasi pencari pekerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Organisasi pencari pekerja diwajibkan agar supaya kepada para calon pekerja, sebelumnya mereka naik kapal, diberikan pakaian dan lain-lain barang yang diperlukan selama mereka dalam perjalanan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Perburuhan, biaya untuk pemberian tersebut dibebankan kepada organisasi pencari pekerja yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1). Organisasi pencari pekerja diwajibkan untuk segera memberitahukan kepada pejabat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) tentang adanya para bekas pekerja yang menjadi pengurusnya dan yang telah datang kembali dari tempat-tempat di mana mereka bekerja; pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, apabila ini dianggap perlu.
- (2). Apabila yang bersangkutan tidak keberatan dan ini dipandang perlu untuk kepentingan mereka dan untuk kepen-

tingan pejabat tersebut dalam pasal ini ayat (1) untuk mengadakan pertanyaan-pertanyaan, maka pejabat tadi dapat memerintahkan, agar supaya mereka dapat ditampung untuk paling lama 2 hari dan 2 malam atas biaya organisasi pencari pekerja yang bersangkutan di suatu tempat penampungan milik organisasi pencari pekerja yang terdekat; kepada mereka harus diberikan perawatan dan makanan dengan cuma-cuma.